

BAB III

KASUS PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH

Hubungan sedarah antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus incest orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian borderline, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

A. Kasus Tindak Pidana Hubungan Sedarah Antara Ayah kepada 2 Anaknya di Samarinda

Paijo yang berumur 67 tahun, buruh pabrik kayu di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, tega menodai 2 anak gadisnya selama bertahun-tahun, sejak 2012 lalu. Dua kakak beradik yang kini berusia 19 dan 16 tahun itu begitu tertekan dengan ulah bapak kandungnya yang menjadikan mereka sebagai budak nafsu. Sekian lama, kedua korban dilarang Paijo sering keluar rumah, meski hanya ke rumah neneknya. Jadi, ketika korban sedang main-main ke rumah neneknya, cuma bisa nangis, enggak bisa bilang apa-apa. Perbuatan Paijo menyisakan trauma mendalam, apalagi kedua korban mengingat Paijo tega mengikat dengan

kabel setrika, dan juga menyumpal mulut nya. Nenek nya mengira, cucunya itu benar-benar dilarang Bapaknya (Paijo) main-main ke rumahnya, ternyata larangan itu ditujukan hanya untuk menghindari perbuatan bejat yang dilakukan ayah nya sendiri terbongkar.

Istri paijo sendiri mengetahui perlakuan bejat suaminya yakni menyetubuhi 2 anak kandungnya sendiri, paijo pun mengancam jika perlakuan bejat nya terbongkar maka dia tidak akan memberikan nafkah kepada istri dan 3 anak nya, tidak sampai disitu paijo pun menyuruh istri nya meminumkan pil KB kepada 2 anak yang telah disetubuhi oleh dirinya supaya tidak hamil. Hingga pada akhirnya, kasus itu pun terbongkar, dan berujung ke kepolisian. Yang berawal dari curhatan kakak dengan teman akrabnya. Maka temannya ini, mengarahkan si korban untuk segera melapor ke Polsek. Diketahui 2 perempuan kakak beradik melapor ke polsek palaran soal perbuatan bapaknya, setelah pihak polsek mendalami keterangan korban, besoknya dilakukan visum. Dari hasil visum itu akhirnya diketahui kuat dugaan kejadian itu benar, dan ahirnya paijo yang sempat dikira ayah tirinya itu ditangkap, dan dijebloskan ke penjara. Polisi mengamankan barang bukti pakaian korban, dan tali seterika yang digunakan untuk menyumpal mulut dan mengikat kaki dan tangan korban.

B. Hubungan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Ayah, Kakak dan Adik Kandungnya Di Lampung

Kasus hubungan sedarah ini dilaporkan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Pekon Panggungrejo, Tarseno (51). Satgas Perlindungan Anak kala itu meminta izin kepada pihak keluarga untuk memberi

pendampingan kepada AG yang diketahui mengalami keterbelakangan mental. Untungnya, pihak keluarga memberi izin. Hingga suatu ketika, di wilayah Pringsewu, ada fasilitas tenaga psikolog. Satgas Perlindungan Anak pun membawa AG untuk diperiksa psikolog ini.

Kasus pemerkosaan yang dialami AG oleh ayahnya JM (44), kakaknya SA (24), dan adik kandungnya YF (16) terbongkar. Dari keahlian psikolog itu, akhirnya semua terungkap bahwa (AG) ternyata telah menjadi korban kekerasan seksual. Dia mengatakan psikolog yang memeriksa saat itu memperlihatkan video saat AG diperiksa. Di video tersebut, mereka melihat bagaimana AG dengan polosnya menceritakan bahwa dia diperkosa oleh ayah, kakak, dan adik kandungnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa kehormatannya telah direnggut oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Setelah mendapat informasi itu, Tarseno dan 9 rekannya pun tak tinggal diam. Mereka menyebar di kampung tempat korban dan keluarganya tinggal untuk menggali informasi lebih jauh mengenai kesaksian AG saat diperiksa psikolog. "Kami satgas ada 10 orang yang aktif. Kami menyebarkan anggota untuk mencari informasi ini. Ternyata anak ini suka ke warung tiap pagi. Kemudian kami minta tukang warung ini mengorek keterangan. Lama-lama anak ini *ngaku* dengan yang punya warung ini. Lebih pasti lagi satgas kami yang perempuan mengorek langsung informasi ke korban pelan-pelan. Dia lalu *ngaku* bagaimana perlakuan ayahnya, kakaknya, dan adiknya. Terbuka semua," jelas Tarseno. Berangkat dari keterangan-keterangan tersebut, Satgas Perlindungan Anak pun berkoordinasi dengan kepala pekon. Dari situ, disepakati agar melaporkan kasus ini kepada Polsek Sukoharjo pada Rabu

(20/2). Mendapat laporan ini, tim Tekab 308 yang dipimpin Kapolsek Sukoharjo langsung bergerak ke rumah JM. "Pada saat keluarga ini digerebek, masyarakat memang tidak banyak yang tahu kasusnya, kedua karena memang kebiasaan keluarga ini selalu tertutup. Ketika tim datang, anehnya mereka seperti tidak merasa bersalah, tidak melarikan diri. Bahkan bapaknya bilang 'ada apa ini? Ada apa kok rame-rame?' Seperti nggak merasa ada salah sama sekali," JM, SA, dan JM pun dibawa polisi ke Polsek Sukoharjo. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanggamus. Setelah diperiksa intensif, ketiganya langsung dijadikan tersangka dan ditahan. Mereka dipersangkakan dengan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8 huruf a *jo* Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 285 KUHPidana.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus hubungan sedarah yang terjadi pada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Pasal3)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindarilabelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupunsosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anakkorban tindak kekerasan; danpemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Perkara pelecehan seksual terhadap anak, secara normatif atau disebut syarat formil dari suatu tindak pidana sudah terdapat dalam beberapa ketentuan undang-undang, yang menyebutkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan menyertai perbuatan dengan ancaman sanksi pidana. Secara materil tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan seksual terhadap anak sangat dibenci ditengah masyarakat, bahkan dapat menimbulkan kemarahan/gejolak yang luar biasa dari keluarga korban dan masyarakat.

Pelecehan seksual terhadap anak, mungkin saja bisa di selesaikan secara restorative, sangat tergantung pada kondisi korban. Sebab berbagai faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Penegakan hukum pada kasus pelecehan seksual dengan korban anak akan terhambat dengan faktor masyarakat dan budaya yang ada di masyarakat sendiri. Pelaksanaan restorative justice melibatkan berbagai pihak yang bersengketa di dalam musyawarah pemulihan penyelesaian kasus.

Secara teknis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh aparat dapat berupa:

- a. Rumah Aman: Rumah Aman ini dapat dijadikan tempat untuk memberikan perlindungan terhadap korban jika setelah membuat laporan Polisi, korban merasa tidak aman untuk kembali ke rumah. Dalam hal ini, Pihak Unit PPA akan Berkoordinasi dengan P2TP2 atau dengan Dinas Sosial untuk menempatkan korban di Rumah Aman yang telah disiapkan.

- b. On Call: Hal ini dapat dilakukan jika korban masih ingin pulang ke rumah, dan Pihak Kepolisian akan memberikan layanan telepon 24 jam kepada korban. Jika dalam suatu waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Pihak Kepol isian siap dihubungi untuk dimintai perlindungan.

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatankesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapatmendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untukmelaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Orangtua mempunyai kewajiban untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan

kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

- a. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Hubungan Sedarah

Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh orang terdekat tentunya akan menimbulkan trauma mendalam bagi korban tindak pidana. Dampak psikologis dan fisik yang terjadi kepada anak korban tindak kekerasan seksual yakni mereka akan merasa ketakutan karena melakukan tindakan yang belum pernah ia lihat ataupun ia dengar, dapat juga berupa merasa malu, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Anak yang menjadi korban akan merasa tertekan apalagi jika kejadian terhadap dirinya diketahui oleh banyak orang. Ia akan mengurung diri, tidak mau makan dan minum, serta takut pada orang lain. Tekanan psikologis yang dialami akan mempengaruhi perkembangan

mentalnya, sedangkan dampak sosial yang dialami .korban tindak pidana incest dapat berupa pengucilan dari masyarakat.

Untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka aparat penegak hukum beserta lembaga sosial dan masyarakat saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus seperti ini. Tindakan yang dimaksud disini adalah melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif.

Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Sedangkan penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan,

penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasayarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasayarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Upaya penal atau hukum pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, hal ini berarti apabila sanksi lain dianggap belum mampu untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup keluarga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 76 *D juncto* pasal 81 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pasal 8 huruf a jo pasal 46.